



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 140 / Pid.Sus / 2017 / PN. Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MADE MARDI Anak dari WAYAN KACUNG**
Tempat lahir : Kalianda (Lampung Selatan)
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Mei 1983
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Catur Karya Buana Jaya RT.03/RK.05
Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : STM (berijazah)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala tahap I sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tahap II sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;

Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya I Nyoman Sunarta, SH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Lintas Timur Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pid.Sus/2107/PN Mgl tanggal 23 Mei 2017 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Made Mardi anak dari Wayan Kacung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan amunisi tanpa ijin yang berwajib atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Made Mardi anak dari Wayan Kacung dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) amunisi jenis caliber 38;
 - 1 (satu) buah tas merk Levis 501 warna coklat;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type G warna silver metallic Nomor Polisi BE 2278 YH Nomor rangka : MHKM1BAJCK065985 Nomor mesin : DL16908 berikut kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi Irrahmat Yunizar Bin Ali Irwanudin;

Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala berdasarkan surat dakwaan tertanggal 06 April 2017 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **MADE MARDI anak dari WAYAN KACUNG** pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan II Etanol Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tanpa ijin yang wajib atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut : -----***

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 00.30 Wib ketika saksi SUPARTONO bin SUGITO dan saksi ERWAN SARYUDO bin TUKIRMAN (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama rekan-rekan para saksi lainnya yang merupakan anggota Polri sedang melakukan patroli dan melintasi Jalan II Etanol Kampung Tunggal Warga, tiba-tiba para saksi (saksi SUPARTONO dan saksi ERWAN SARYUDO) bersama rekan-rekan para saksi lainnya yang merupakan anggota Polri melihat dan mencurigai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G warna Silver Metalic Nomor Polisi BE 2278 YH Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK065985 Nomor Mesin : DL16908 yang sedang melintasi Jalan II Etanol Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, kemudian

Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi bersama rekan-rekan para saksi lainnya yang merupakan anggota Polri langsung memberhentikan mobil Toyota Avanza Type G warna Silver Metalic Nomor Polisi BE 2278 YH tersebut dan didalam mobil didapati 4 (empat) orang yaitu terdakwa (posisi Supir Mobil), saksi FAHMI ABDUL RAHMAN bin ABDUL RAHMAN (posisi duduk disamping Supir), saksi RIKO APRINDO bin SAIFUL BAHRI dan saksi NOVA RENINGTYAS binti SAGIO (posisi duduk dibelakang), selanjutnya para saksi bersama rekan-rekan para saksi lainnya yang merupakan anggota Polri langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan teman-teman terdakwa yang berada didalam mobil namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan, lalu saksi SUPARTONO melihat 1 (satu) buah tas merk Levis 501 warna Coklat berada diatas Dashboard mobil dekat terdakwa, kemudian saksi SUPARTONO bertanya "ini tas siapa" dijawab terdakwa "tas saya pak", lalu para saksi langsung melakukan penggeledahan isi tas milik terdakwa tersebut, ketika dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan barang didalam tas milik terdakwa berupa 2 (dua) butir Amunisi jenis Kaliber 38, lalu saksi SUPARTONO bertanya kembali "ini peluru punya siapa" dijawab terdakwa "ini punya teman saya pak", selanjutnya para saksi (saksi SUPARTONO dan saksi ERWAN SARYUDO) bersama rekan-rekan para saksi lainnya yang merupakan anggota Polri langsung membawa terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) butir Amunisi jenis Kaliber 38 ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang telah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 361 / BSF / 2017 tanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa (1. R. ARIE HARTAWAN, ST. Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 76030923, 2. ACHMAD KOLBINUS, ST. Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 76041530, 3. EKA YUNITA, ST. Pangkat Penata Muda Tingkat I, Nip. 19780605 200212 2 004 dan 4. DERI JURIANTARA, ST. Pangkat Inspektur Polisi Satu, Nrp. 89100615) yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang (I NYOMAN SUKENA, S.IK, Pangkat Komisaris Besar Polisi, Nrp. 67030505) menyimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut pada BAB I butir 1 di atas (PB) adalah **Amunisi Senjata Api** (Peluru Tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUPARTONO Bin SUGITO

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan II Ethanol Kampung Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang karena membawa/menguasai amunisi senjata api;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan sedang mengadakan patroli dan melihat ada mobil Avanza warna silver dengan penumpang berjumlah 4 (empat) orang yang kemudian saksi berhentikan dan selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan amunisi di dalam tas;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan amunisi tersebut dan dijawab punya terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari pengembangan pemeriksaan kemudian saksi dan rekan menuju Hotel Musi Raya dan pada saat itu ditemukan senjata api yang diakui milik sdr. Fahmi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan amunisi senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi ERWAN SARYUDO Bin TUKIRMAN

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan II Ethanol Kampung Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang karena membawa/menguasai amunisi senjata api;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan sedang mengadakan patroli dan melihat ada mobil Avanza warna silver dengan penumpang berjumlah 4 (empat) orang yang kemudian saksi berhentikan dan selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan 2 (dua) butir amunis kaliber 38 di dalam tas;

Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan amunisi tersebut dan dijawab punya terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari pengembangan pemeriksaan kemudian saksi dan rekan menuju Hotel Musi Raya dan pada saat itu ditemukan senjata api yang diakui milik sdr. Fahmi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan amunisi senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi IRRAHMAT YUNIZAR Bin ALI IRAWAN NURDIN

- Bahwa saksi adalah pemilik dari mobil Toyota Avanza type G warna silver metallic Nopol BE 2278 YH yang pada saat itu sedang disewa oleh sdr. Fahmi selama 5 (lima) hari untuk acara keluarga di Kotabumi;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut seharga Rp.102.357.000,- (seratus dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya mobil tersebut ada di di Jalan II Ethanol Kampung Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa setelah mobil tersebut dirental selama 3 (tiga) hari barulah isteri saksi dihubungi oleh pihak Polres Tulang Bawang yang menginformasikan bahwa mobil milik saksi diamankan oleh pihak Polres Tulang Bawang;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Fahmi yang merupakan anggota TNI dan sampai sekarang uang rental belum dibayar oleh sdr. Fahmi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan II Ethanol Kampung Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa/menguasai amunisi senjata api;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menyetir mobil avanza warna silver bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya;

Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tas terdakwa ditemukan 2 (dua) butir amunisi senjata api;
- Bahwa amunisi tersebut adalah milik sdr. Pendi yang dititipkan kepada saksi dan sdr. Pendi saat ini masih kabur;
- Bahwa dalam penggeledahan juga ditemukan senjata api milik sdr, Fahmi;
- Bahwa terdakwa tahu jika barang yang dititipkan tersebut adalah amunisi senjata api dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ketika membawa amunisi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 361/BSF/20167 tanggal 30 Januari 2017 yang menyimpulkan bahwa amunisi senjata api yang dibawa oleh terdakwa tersebut aktif dan bisa meledak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) amunisi jenis kaliber 38;
- 1 (satu) buah tas merk Levis 501 warna coklat;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type G warna silver metallic Nomor Polisi BE 2278 YH Nomor rangka : MHKM1BAJCK065985 Nomor mesin : DL16908 berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Il Ethanol Kampung Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap karena membawa/menguasai amunisi senjata api;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya sedang mengendarai mobil Toyota Avanza type G warna silver metalic Nopol BE 2278 YH milik saksi Irrahmat Yunizar yang disewa oleh sdr. Fahmi dan kemudian mobil tersebut diberhentikan oleh saksi Supartono dan saksi Erwan Saryudo yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang;

Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) butir amunisi kaliber 38 yang disimpan dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 361/BSF/20167 tanggal 30 Januari 2017 yang menyimpulkan bahwa amunisi senjata api yang dibawa oleh terdakwa tersebut aktif dan bisa meledak;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan amunisi senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama Made Mardi anak dari Wayan Kacung yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, hal ini menunjukkan bahwa secara obyektif dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atas perbuatannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak adalah setiap orang dilarang memasukkan membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan II Ethanol Kampung Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap karena membawa/menguasai amunisi senjata api dan kejadian tersebut berawal ketika terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya sedang mengendarai mobil Toyota Avanza type G warna silver metalic Nopol BE 2278 YH milik saksi Irrahmat Yunizar yang disewa oleh sdr. Fahmi dan kemudian mobil tersebut diberhentikan oleh saksi Supartono dan saksi Erwan Saryudo yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang kemudian pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) butir amunisi kaliber 38 yang disimpan dalam tas milik terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 361/BSF/20167 tanggal 30 Januari 2017 yang menyimpulkan bahwa amunisi senjata api yang dibawa oleh terdakwa tersebut aktif dan bisa meledak serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan amunisi senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan,

Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah selama proses persidangan perkara ini berlangsung, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) amunisi jenis kaliber 38;
- 1 (satu) buah tas merk Levis 501 warna coklat;

Menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type G warna silver metallic Nomor Polisi BE 2278 YH Nomor rangka : MHKM1BAJCK065985 Nomor mesin : DL16908 berikut kunci kontak;

Menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irrahmat Yunizar Bin Ali Irwanuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini bertujuan dalam rangka pembinaan sehingga Terdakwa akan menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya dimasa lalu sehingga Terdakwa tidak akan lagi berbuat kesalahan

Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan pidana lainnya, maka dengan demikian ketertiban dalam masyarakat akan dapat dicapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa telah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MADE MARDI anak dari WAYAN KACUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak Menguasai Amunisi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 2 (dua) amunisi jenis kaliber 38;
 - 1 (satu) buah tas merk Levis 501 warna coklat;dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type G warna silver metallic Nomor Polisi BE 2278 YH Nomor rangka : MHKM1BAJCK065985 Nomor mesin : DL16908 berikut kunci kontak;
dikembalikan kepada saksi Irrahmat Yunizar Bin Ali Irwanuddin;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari : Kamis tanggal 08 Juni 2017 oleh kami Suryaman, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Aria Verronica, SH., MH dan M. Yudhi Sahputra, SH., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Engli Thirta Satria, SH, MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dengan dihadiri oleh : Debi Resti Yudha, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, SH.,MH

Suryaman, SH

M. Yudhi Sahputra, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Engli Thirta Satria, SH, MH

Putusan No. 140/Pid.Sus/2017/PN.Mgl Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)